



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : U TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggungjawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swata, Joint Venture/Asing, Usaha-usaha perorangan maupun yayasan atau lembaga-lembaga sosial;
- c. bahwa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya di daerah merupakan salah satu fungsi dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- d. bahwa perlindungan tenaga kerja melalui jamiinan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan merupakan upaya yang harus dilakukan sebagai instrument perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Kota Batam;

PARAF KOORDINASI	
KEKOR	

[Handwritten signature and initials over the table]

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5547) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS	

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
5. Instansi Ketenagakerjaan adalah instansi yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di Kota Batam.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan meninggal dunia.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
10. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengguna jasa adalah orang atau badan sebagai pemberi kerja atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
12. Penyedia jasa adalah orang atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
13. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Pekerja dalam hubungan kerja adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
15. Pekerja diluar hubungan kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja sendiri.
16. Tenaga kerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
SA	

menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

17. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang berkerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan satuan hasil kerja.
18. Tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan atau selesai pekerjaan tertentu.
19. Tenaga kerja diluar hubungan kerja adalah orang yang berusaha sendiri pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi sektor informal.
20. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
21. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
22. Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan.
23. Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
24. Cacat adalah hilang atau berkurangnya kemampuan pekerja/tenaga-kerja untuk menjalankan pekerjaan.
25. Pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil berkeahlian khusus teknis di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
26. Harga kontrak adalah harga atau nilai dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang lainnya dari pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak

PARAF KESUBDANS	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG _____	

pekerjaan dari suatu proyek, antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

27. Proyek adalah pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah termasuk dari kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan, Investasi Asing dan atau badan usaha dengan mempekerjakan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II KEPESERTAAN DAN JAMINAN

Bagian Kesatu Kepesertaan Pasal 2

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara wajib :
 - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.
- (2) Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KEP. _____	

- (3) Tahapan pendaftaran bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sebagai berikut :
 - a. program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015; dan
 - b. program jaminan hari tua dan jaminan pensiun paling lambat tahun 2029.
- (4) Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, wajib mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
- (6) Tenaga kerja luar hubungan kerja (mandiri) dan maksimal umur 55 (lima puluh lima) dapat mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja secara sukarela, baik secara pribadi maupun melalui wadah/perkumpulan.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja
Pasal 3

- (1) Jaminan yang diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
- (2) Pengajuan jaminan kecelekaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti:
 - a. kartu peserta;
 - b. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi atau pasport;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. surat keterangan kematian jika meninggal dunia; dan
 - e. surat keterangan ahli waris yang disahkan pejabat berwenang.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
...	

Bagian Ketiga
Jaminan Kematian

Pasal 4

- (1) Jaminan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan atas kematian bukan karena kecelakaan kerja, dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengajuan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti :
 - a. Kartu Peserta;
 - b. Identitas diri dapat berupa Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Pasport;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Surat Keterangan Kematian; dan
 - e. Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Jaminan Hari Tua

Pasal 5




- (1) Besarnya jaminan hari tua terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetorkan berikut hasil pengembangannya.
- (2) Jaminan hari tua dapat diambil pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, meninggal dunia, cacat total tetap, menjadi pegawai negeri/Anggota TNI/POLRI, meninggalkan wilayah Indonesia selama-lamanya, berhenti bekerja dari perusahaan dengan masa kepesertaan paling kurang 5 (lima) tahun, dan setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan.
- (3) Tata cara pengambilan jaminan hari tua berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 6

- (1) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan dan atau melalui tempat-tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan mengisi formulir (terlampir) pendaftaran perusahaan disertai dokumen pendukung lain.
- (2) Pendaftaran kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi penyedia jasa pelaksana proyek, baik yang didanai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, investasi asing, dan/atau swasta dilakukan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
...	

selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai di BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir.




- (3) SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan lelang proyek infrastruktur daerah mewajibkan pemenang lelang/tender untuk melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja.
- (4) Pendaftaran tenaga kerja di luar hubungan kerja mengacu kepada pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.

Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha yang mengurus perpanjangan izin atau registrasi ulang atau menjadi pemenang lelang proyek infrastruktur daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bulan terakhir.
- (2) Guna memudahkan pengurusan perpanjangan izin dan administrasi pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJS Ketenagakerjaan menempatkan loket pelayanan pendaftaran di Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran atas pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Bank yang ditunjuk antara lain :
 - a. Bank Mandiri;
 - b. Bank BNI;
 - c. Bank Bukopin; dan
 - d. Bank Rakyat Indonesia.
- (4) Loket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit pembantu pelayanan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Walikota.
- (5) Walikota dapat mendelegasikan/mengkuasakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Badan yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

Program BPJS Ketenagakerjaan pada sektor jasa konstruksi, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA	
PLAG	

BAB V
BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 9

Perhitungan besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB VI
PEMBAYARAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja dan peserta BPJS Ketenagakerjaan, berhak menerima jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja ke rumah sakit atau ke tempat tinggalnya;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
 - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi :
 - a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. santunan cacat;
 - c. santunan kematian;
 - d. biaya pemakaman; dan
 - e. santunan berkala.
- (4) Perhitungan besaran jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan santunan berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya paling lambat 2 x 24 jam setelah kejadian kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi ketenagakerjaan di daerah, dengan mengisi formulir yang ditentukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA _____	
KAPAG _____	

- (2) Hak-hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dan belum dapat melaksanakan pekerjaannya wajib dipenuhi oleh Pemberi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghitung besarnya pembayaran jaminan kepada Tenaga Kerja yang bersangkutan.
- (4) BPJS Ketenagakerjaan selain menghitung besarnya jaminan kepada Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menghitung biaya pengangkutan dan pengobatan/perawatan di rumah sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan, serta tunjangan sementara tidak masuk kerja, yang akan dibayar sebagai pengganti biaya oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja yang bersangkutan.
- (5) Tata cara, persyaratan, bentuk formulir laporan dan pembayaran jaminan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 12

Tenaga kerja diluar hubungan kerja (mandiri) peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja diberikan jaminan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang di daftarkan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. penundaan pemberian pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan diberikan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yang tembusannya disampaikan kepada Instansi Ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS _____	
KA _____	
KABAG _____	

- (5) Pengenaan penundaan pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permintaan dari BPJS Ketenagakerjaan, sesuai wewenang Pemerintah Daerah.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 April 2015


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2015 NOMOR 410

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG.	